



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 5 Mei 2025

Nomor : 04/V/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk.
Di Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Indika Energy Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 10.24 WIB – 11.29 WIB
Tempat : Ruang Miangas Balai Kartini Lantai 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 37,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Agus Lasmono 2. Richard Bruce Ness*) 3. Indracahya Basuki 4. Farid Harianto*) 5. Eko Putro Sandjojo	Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. M. Arsjad Rasjid P.M. 2. Azis Armand 3. Retina Rosabai 4. Purbaja Pantja 5. Kamen Kamenov	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
	- Pemegang Saham	: 4.147.128.226 saham (79,71%) dari total 5.202.692.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.210.192.000 saham, dikurangi dengan 7.500.000 saham yang diperoleh kembali oleh perseroan (<i>treasury stock</i>).	

*) hadir secara online melalui media telekonferensi



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam tahun buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan atas rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 20 Maret 2025.
2. Menyampaikan pengumuman dan pemanggilan atas Rapat, masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025 dan 11 April 2025, yang diunggah ke situs web BEI dan Perseroan, sistem eASY.KSEI, dan disampaikan kepada OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 33.624.600 saham atau merupakan 0,81% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 496.200 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.113.007.426 saham atau merupakan 99,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.146.632.026 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diruaikan dalam Laporan No. 00102/2.1460/AU.1/02/0565-3/1/III/2025.
3. Dengan demikian memberikan pembebasan (atau *acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.871.100 saham atau merupakan 0,77% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 7.064.566 saham atau merupakan 0,17% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.108.192.560 saham atau merupakan 99,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.140.063.660 saham atau merupakan 99,83% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Dividen Final Tunai berasal dari 50% laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, atau sebesar 0,00097 Dolar per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

- tanggal *recording date* 19 Mei 2025.
2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
 3. Jadwal pembagian Dividen Final Tunai adalah sebagai berikut:
 - a. Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai sesuai dengan tanggal 19 Mei 2025 (*recording date*); dan
 - b. Tanggal pembayaran atau pendistribusian Dividen Final Tunai pada tanggal 4 Juni 2025.
 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final Tunai dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran atau pendistribusian Dividen Final Tunai tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat tidak ada pemegang saham yang hadir yang mengajukan pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.873.100 saham atau merupakan 0,77% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 102.993.540 saham atau merupakan 2,48% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.012.261.586 saham atau merupakan 96,75% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.044.134.686 saham atau merupakan 97,52% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025; serta
 - Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, *Risk & Compliance* Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 34.135.166 saham atau merupakan 0,82% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 231.894.678 saham atau merupakan 5,59% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.881.098.382 saham atau merupakan 93,59% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.915.233.548 saham atau merupakan 94,41% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan Indrachya Basuki sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengesampingkan ketentuan untuk menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan Purbaja Pantja sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengesampingkan ketentuan untuk menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengangkat kembali Tuan Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
4. Mengangkat Tuan Wishnu Wardhana sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
5. Mengangkat Tuan Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
6. Mengangkat Tuan M. Arsjad Rasjid P. M., sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

7. Mengangkat Tuan Azis Armand sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
8. Mengangkat Tuan Deddy Hariyanto sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
9. Mengangkat Tuan Johannes Ispurnawan sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.

Sementara Tuan Farid Harianto dan Tuan Eko Putro Sandjojo, masing-masing akan melanjutkan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026; Nyonya Retina Rosabai dan Tuan Kamen Kamenov Palatov masing masing akan melanjutkan masa jabatannya sebagai Direktur sampai dengan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Agus Lasmono	sebagai Komisaris Utama
Wishnu Wardhana	sebagai Wakil Komisaris Utama
Nurchaya Basuki	sebagai Komisaris
M. Arsjad Rasjid P.M.	sebagai Komisaris
Farid Harianto	sebagai Komisaris Independen
Eko Putro Sandjojo	sebagai Komisaris Independen

Direksi:

Azis Armand	sebagai Direktur Utama
Retina Rosabai	sebagai Direktur
Deddy Hariyanto	sebagai Direktur
Johanes Ispurnawan	sebagai Direktur
Kamen Kamenov Palatov	sebagai Direktur

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.872.400 saham atau merupakan 0,77% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 7.066.666 saham atau merupakan 0,17% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.108.189.160 saham atau merupakan 99,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.140.061.560 saham atau merupakan 99,83% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2024, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu, berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 5 Mei 2024, Nomor 6, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.